

**PUTUSAN****NO : 363 / PID.B / 2014 / PN. TBN****"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : SURAJI BIN RATMAN
Tempat Lahir : Tuban
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 27 Januari 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Paseyan Kec. Jatirogo Kabupaten Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan masing-masing oleh :

- Penyidik : sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d tanggal 11 Agustus 2014
- Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 4 Agustus 2014 s/d tanggal 20 September 2014 ;
- Penuntut Umum : sejak tanggal 1 September 2014 s/d tanggal 20 September 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 9 September 2014 s/d tanggal 8 Oktober 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 9 Oktober 2014 s/d tanggal 7 Desember 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Tuban ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban tanggal 9 September 2014 Nomor 071/XI/Pen.Pid/2014 Tbn Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 9 September 2014 Nomor 363/X/Pen.Pid/2014/PN. TBN Tentang Penetapan hari sidang ;



Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar Tuntutan Hukum (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 22 Oktober 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURAJI BIN RATMAN bersalah melakukan tindak pidana Penipuan Berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURAJI BIN RATMAN berupa pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) stel baju/pakaian warna biru motif bungaDikembalikan kepada saksi Iis Kristiana Binti Regeng
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar apabila terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan Penuntut Umum, agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

—— Bahwa terdakwa SURAJI Bin RATMAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2014, di rumah milik korban IIS KRISTIANA Binti REGENG turut Desa Latsari, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan



perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas awalnya terdakwa SURAJI Bin RATMAN mendapatkan nomor Handphone korban IIS KRISTIANA Binti REGENG dari temannya bernama WIJI, kemudian terdakwa mengirimkan SMS ke nomor Handphone korban IIS KRISTIANA Binti REGENG yang isinya menanyakan perihal proses transaksi gadai sepeda motor yang melibatkan orang tua korban IIS KRISTIANA Binti REGENG (saksi REGENG Bin SAEWIJAN). Setelah itu secara berturut-turut terdakwa mulai berkenalan dengan korban IIS KRISTIANA Binti REGENG hingga berlanjut pacaran. Pada saat berkenalan dan berpacaran dengan korban IIS KRISTIANA Binti REGENG, terdakwa mengaku bernama SATRIA, beralamat di Dusun Gembyang, Desa Sale, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang dengan status belum menikah (jejak/bujangan), mengaku sebagai Mahasiswa Unirow, mempunyai mobil dan mengaku bahwa orang tuanya bekerja di Malaysia. Beberapa hari kemudian terdakwa mendatangi rumah korban IIS KRISTIANA Binti REGENG, pada saat itu terdakwa menemui orang tua korban (saksi REGENG Bin SAEWIJAN) dan mengatakan bahwa terdakwa mencintai korban IIS KRISTIANA Binti REGENG dan berniat untuk menikahinya, kemudian saksi REGENG Bin SAEWIJAN merestui dan menyetujui hubungan terdakwa dengan korban IIS KRISTIANA Binti REGENG.

Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua korban IIS KRISTIANA Binti REGENG, terdakwa semakin sering mendatangi rumah korban IIS KRISTIANA Binti REGENG untuk menemui korban dan selanjutnya terdakwa dengan tipu muslihat secara berturut ? turut membujuk korban untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dengan cara meminta dengan berbagai macam alasan antara lain :

1. Untuk perbaikan mobil terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Untuk biaya skripsi kuliah terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
3. Untuk biaya KKN kuliah terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



4. Untuk membeli alat mobil terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
5. Untuk biaya skripsi kuliah terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
6. Untuk membeli alat mobil terdakwa sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
7. Terakhir pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni 2014 sekitar jam 17.00 WIB untuk biaya berobat bibi terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun ternyata segala perkataan terdakwa kepada korban IIS KRISTIANA Binti REGENG adalah kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi untuk mendapatkan uang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa, adapun terdakwa sendiri bernama SURAJI dengan alamat Desa Paseyan, Kec. Jatirogo, Kab. Tuban, terdakwa saat ini telah menikah dengan seseorang bernama LILIS HENDRIANA serta memiliki anak bernama FHIAN FAHREZA ARINGGA PUTRA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi IIS KRISTIANA BINTI REGENG, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2014 terdakwa datang ke rumahnya saksi dan membicarakan mengenai masalah sepeda motor teman terdakwa yang digadaikan kepada orangtua saksi ;
 - Bahwa kemudian terdakwa beberapa kali mengirimkan sms ke nomor handphone saksi dan setelah beberapa kali mengirim sms kepada saksi , akhirnya saksi berpacaran dengan terdakwa ;
 - Bahwa saat itu terdakwa mengaku bernama Satria, tinggal di Dusun Gembyang, dengan status belum menikah dan mengaku sebagai Mahasiswa Unirow, dan orangtuanya bekerja di Malaysia ;



- Bahwa saat saksi berpacaran dengan terdakwa, terdakwa pernah mendatangi orangtua saksi dan mengatakan berniat menikahi saksi dan akhirnya orangtua saksi menyetujui hubungan terdakwa dengan saksi ;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2014 sampai dengan Juni 2014 terdakwa pernah beberapa kali meminta uang kepada saksi dengan cara meminta dengan berbagai macam alasan antara lain :
 - Untuk perbaikan mobil terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Untuk biaya skripsi kuliah terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Untuk biaya KKN kuliah terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Untuk membeli alat mobil terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Untuk biaya skripsi kuliah terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Untuk membeli alat mobil terdakwa sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - Pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni 2014 sekitar jam 17.00 WIB untuk biaya berobat bibi terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhannya menjadi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa ternyata kemudian hari barulah diketahui kalau pengakuan terdakwa yang sebelumnya terdakwa mengaku bernama Satria, tinggal di Dusun Gembyang, dengan status belum menikah dan mengaku sebagai Mahasiswa Unirow, dan orangtuanya bekerja di Malaysia, semuanya adalah tidak benar ;
 - Bahwa selain itu juga diketahui kalau uang yang diminta terdakwa kepada saksi seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak digunakan sebagaimana alasan terdakwa tapi malah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan keluarganya ;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;





2. Saksi REGENG BIN SAWIJAN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pernah datang ke rumahnya saksi dan membicarakan mengenai masalah sepeda motor teman terdakwa yang digadaikan kepada saksi ;
- Bahwa beberapa waktu kemudian, saksi mendengar dari cerita anak saksi (saksi lis Kristiana) kalau dia sudah berpacaran dengan terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa pernah mendatangi saksi dan mengatakan berniat untuk menikahi anak saksi (saksi lis Kristiana) dan akhirnya orangtua saksi menyetujui hubungan terdakwa dengan saksi ;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2014 sampai dengan Juni 2014 terdakwa pernah beberapa kali meminta uang kepada saksi lis Kristiana dengan cara meminta dengan berbagai macam alasan antara lain :
 - Untuk perbaikan mobil terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Untuk biaya skripsi kuliah terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Untuk biaya KKN kuliah terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Untuk membeli alat mobil terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Untuk biaya skripsi kuliah terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Untuk membeli alat mobil terdakwa sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - Pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni 2014 sekitar jam 17.00 WIB untuk biaya berobat bibi terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhannya menjadi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa ternyata kemudian hari barulah diketahui kalau pengakuan terdakwa yang sebelumnya terdakwa mengaku bernama Satria, tinggal di Dusun Gembyang, dengan status belum menikah dan mengaku sebagai Mahasiswa Unirow, dan orangtuanya bekerja di Malaysia, semuanya adalah tidak benar ;



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa selain itu juga diketahui kalau uang yang diminta terdakwa kepada saksi seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak digunakan sebagaimana alasan terdakwa tapi malah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan keluarganya ;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;
3. Saksi WATIK BINTI REJO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa awalnya terdakwa pernah datang ke rumahnya saksi dan membicarakan mengenai masalah sepeda motor teman terdakwa yang digadaikan kepada saksi ;
 - Bahwa beberapa waktu kemudian, saksi mendengar dari cerita anak saksi (saksi Iis Kristiana) kalau dia sudah berpacaran dengan terdakwa ;
 - Bahwa kemudian terdakwa pernah mendatangi saksi dan mengatakan berniat untuk menikahi anak saksi (saksi Iis Kristiana) dan akhirnya orangtua saksi menyetujui hubungan terdakwa dengan saksi ;
 - Bahwa pada sekitar bulan Januari 2014 sampai dengan Juni 2014 terdakwa pernah beberapa kali meminta uang kepada saksi Iis Kristiana dengan cara meminta dengan berbagai macam alasan antara lain :
 - Untuk perbaikan mobil terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Untuk biaya skripsi kuliah terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Untuk biaya KKN kuliah terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Untuk membeli alat mobil terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Untuk biaya skripsi kuliah terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Untuk membeli alat mobil terdakwa sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - Pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni 2014 sekitar jam 17.00 WIB untuk biaya berobat bibi terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Sehingga jumlah keseluruhannya menjadi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).





- Bahwa ternyata kemudian hari barulah diketahui kalau pengakuan terdakwa yang sebelumnya terdakwa mengaku bernama Satria, tinggal di Dusun Gembyang, dengan status belum menikah dan mengaku sebagai Mahasiswa Unirow, dan orangtuanya bekerja di Malaysia, semuanya adalah tidak benar ;
 - Bahwa selain itu juga diketahui kalau uang yang diminta terdakwa kepada saksi seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak digunakan sebagaimana alasan terdakwa tapi malah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan keluarganya ;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;
4. Saksi BAITI BIN BASIR, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat 18 Juli 2014 sekitar pukul 16.00wib saksi Regeng pernah memberitahu kalau dirinya telah ditipu oleh seorang laki-laki yang bernama Satria ;
 - Bahwa kemudian saksi Regeng meminta tolong kepada saksi untuk menyelidiki orang-orang yang bernama Satria ;
 - Bahwa setelah beberapa lama baru diketahui orang yang bernama Satria yang mengaku tinggal di Dusun Gembyang, dengan status belum menikah dan sebagai Mahasiswa Unirow yang orangtuanya bekerja di Malaysia, semuanya adalah tidak benar ;
 - Bahwa ternyata orang yang bernama Satria adalah terdakwa yang bernama Suraji Bin Ratman
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2014 terdakwa pernah datang ke rumahnya orangtua saksi Iis Kristiana dan membicarakan mengenai masalah sepeda motor teman terdakwa yang digadaikan kepada orangtua saksi Iis Kristiana ;
 - Bahwa setelah itu kemudian terdakwa mengirimkan sms ke nomor handphone milik saksi Iis Kristiana yang isinya menanyakan proses transaksi gadai sepeda motor orangtua saksi Iis Kristiana ;





- Bahwa setelah itu terdakwa beberapa kali mengirim sms kepada saksi Iis Kristiana sampai akhirnya terdakwa berpacaran dengan saksi Iis Kristiana ;
- Bahwa awal berkenalan dengan saksi Iis Kristiana, saat itu terdakwa mengaku bernama Satria, tinggal di Dusun Gembyang, dengan status belum menikah dan mengaku sebagai Mahasiwa Unirow, dan orangtuanya bekerja di Malaysia ;
- Bahwa saat terdakwa berpacaran dengan saksi Iis Kristiana, terdakwa pernah mendatangi orangtua saksi Iis Kristiana dan mengatakan berniat menikahi saksi Iis Kristiana dan akhirnya orangtua saksi Iis Kristiana menyetujui hubungan terdakwa dengan saksi Iis Kristiana
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2014 sampai dengan Juni 2014 terdakwa pernah beberapa kali meminta uang kepada saksi Iis Kristiana dengan cara meminta dengan berbagai macam alasan antara lain :
 - Untuk perbaikan mobil terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Untuk biaya skripsi kuliah terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Untuk biaya KKN kuliah terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Untuk membeli alat mobil terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Untuk biaya skripsi kuliah terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Untuk membeli alat mobil terdakwa sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni 2014 sekitar jam 17.00 WIB untuk biaya berobat bibi terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).Sehingga jumlah keseluruhannya menjadi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa sebenarnya uang yang diminta terdakwa kepada saksi Iis Kristiana yang seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidaklah digunakan sebagaimana alasan terdakwa tapi malah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan keluarganya ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;





Menimbang, bahwa untuk selanjutnya keterangan para saksi dan terdakwa tersebut di atas lebih lengkapnya terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap menjadi satu bagian tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa/Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) stel baju/pakaian warna biru motif bunga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada sekitar bulan Januari 2014 terdakwa pernah datang ke rumahnya orangtua saksi Iis Kristiana dan membicarakan mengenai masalah sepeda motor teman terdakwa yang digadaikan kepada orangtua saksi Iis Kristiana ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa beberapa kali mengirim sms kepada saksi Iis Kristiana sampai akhirnya terdakwa berpacaran dengan saksi Iis Kristiana ;
- Bahwa benar awal berkenalan dengan saksi Iis Kristiana, saat itu terdakwa mengaku bernama Satria, tinggal di Dusun Gembyang, dengan status belum menikah dan mengaku sebagai Mahasiswa Unirow, dan orangtuanya bekerja di Malaysia ;
- Bahwa benar saat terdakwa berpacaran dengan saksi Iis Kristiana, terdakwa pernah mendatangi orangtua saksi Iis Kristiana dan mengatakan berniat menikahi saksi Iis Kristiana dan akhirnya orangtua saksi Iis Kristiana menyetujui hubungan terdakwa dengan saksi Iis Kristiana
- Bahwa benar pada sekitar bulan Januari 2014 sampai dengan Juni 2014 terdakwa pernah beberapa kali meminta uang kepada saksi Iis Kristiana dengan cara meminta dengan berbagai macam alasan antara lain :
 - Untuk perbaikan mobil terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Untuk biaya skripsi kuliah terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Untuk biaya KKN kuliah terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Untuk membeli alat mobil terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Untuk biaya skripsi kuliah terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).



- Untuk membeli alat mobil terdakwa sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni 2014 sekitar jam 17.00 WIB untuk biaya berobat bibi terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhannya menjadi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa benar sebenarnya uang yang diminta terdakwa kepada saksi Iis Kristiana yang seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak digunakan sebagaimana alasan terdakwa tapi malah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak
3. Baik Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan Bohong
4. Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa disini adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dimana dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang atau manusia yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan seorang terdakwa yang mengaku bernama SURAJI BIN RATMAN dimana identitas lengkapnya telah dibacakan di awal persidangan dan telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan sebagai terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini ;





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pembuktian Pasal ini maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur ketiga dan keempat dari Pasal ini yaitu sebagai berikut :

Ad.3 Baik Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangannya Perkataan Bohong

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar saat berkenalan dengan saksi lis Kristiana, terdakwa mengaku bernama Satria yang tinggal di Dusun Gembyang, dengan status belum menikah dan mengaku sebagai Mahasiswa Unirow serta orangtuanya bekerja di Malaysia. Kemudian pada sekitar bulan Januari 2014 sampai dengan Juni 2014 terdakwa pernah beberapa kali meminta uang kepada saksi lis Kristiana dengan cara meminta dengan berbagai macam alasan diantara untuk perbaikan mobil terdakwa, untuk biaya skripsi dan kuliah terdakwa, untuk biaya KKN kuliah terdakwa serta untuk membeli alat mobil terdakwa ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan terdakwa mengenai identitas terdakwa serta alasan-alasan terdakwa untuk meminta uang dari saksi lis Kristiana seluruhnya adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian tersebut di atas Majelis hakim menilai bahwa unsur inipun telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan terdakwa ;

Ad.4 Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada sekitar bulan Januari 2014 sampai dengan Juni 2014 terdakwa pernah beberapa kali meminta uang kepada saksi lis Kristiana yang seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan berbagai macam alasan diantara untuk perbaikan mobil terdakwa, untuk biaya skripsi dan kuliah terdakwa, untuk biaya KKN kuliah terdakwa serta untuk membeli alat mobil terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan sebagian dari unsur ini yaitu unsur Membujuk Orang Untuk Memberikan Sesuatu Barang telah terpenuhi pembuktiannya, maka Majelis hakim menilai bahwa secara



keseluruhan unsur inipun telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan unsur kedua dari pasal ini yaitu :

Ad.2 Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sebenarnya uang yang diminta terdakwa kepada saksi Iis Kristiana yang seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut tidak digunakan terdakwa sebagaimana alasan terdakwa tapi malah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim menilai bahwa unsur Menguntungkan Diri Sendiri telah terpenuhi pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka Majelis hakim menilai bahwa secara keseluruhan inipun telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan unsur Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yaitu beberapa perbuatan yang berhubungan yang sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar pada sekitar bulan Januari 2014 sampai dengan Juni 2014 terdakwa pernah beberapa kali meminta uang kepada saksi Iis Kristiana dengan berbagai macam alasan antara lain Untuk perbaikan mobil terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk biaya skripsi kuliah terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk biaya KKN kuliah terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk membeli alat mobil terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk biaya skripsi kuliah terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk membeli alat mobil terdakwa sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni 2014 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa untuk biaya berobat bibi terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah seluruhnya menjadi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka seluruh unsur pasal dalam Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terpenuhi pembuktiannya secara sah menurut hukum, dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam putusan ini sudah adil dan tepat serta sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1(satu) stel baju/pakaian warna biru motif bunga oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi IIs Kristiana maka terdapat cukup alasan yang sah agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi IIs Kristiana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu sebagai berikut

Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil bagi saksi IIs Kristiana ;

**Hal-hal Yang Meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SURAJI BIN RATMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Secara Berlanjut"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 oleh Kami HARRIS TEWA, SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis INDIRA PATMI, SH dan BAYU AGUNG KURNIAWAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota Majelis tersebut di atas dengan dibantu oleh HANAN. FADLI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban serta dihadiri oleh PALUPI, SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

I. INDIRA PATMI, SH

II. BAYU AGUNG KURNIAWAN, SH

Hakim Ketua Majelis

HARRIS TEWA, SH. MH

Panitera Pengganti

HANAN FADLI, SH